

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air dapat bermanfaat untuk kesejahteraan manusia apabila air dapat dikendalikan dan diarahkan. Diberbagai Negara seperti India, Mesir, Iran, Mesopotamia dan lain-lainnya sudah ada sistem pengairan yang baik, begitupun Indonesia, pada zaman pemerintahan Mojopahit sudah ada pengaturan pengendalian dan penyaluran air dalam bentuk sistem irigasi dengan teknis yang dapat membanggakan. Namun dengan perkembangan zaman khususnya di Indonesia, sistem irigasi tidak cukup hanya bangga dengan kisah masa lalu saja tapi harus terus ada usaha-usaha nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk terus dapat mewujudkan sistem irigasi yang baik untuk kesejahteraan dan kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu sistem pengelolaan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan hidup dimana didalamnya memerlukan keseimbangan ekologi yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya siklus alami antar sistem tanah, air, udara/cuaca dan iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta makhluk hidup ciptaan Allah SWT lainnya, air dimanfaatkan untuk kepentingan umum (minum, mandi, mencuci, masak, pertanian), dalam hal ini air berfungsi sosial. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan manusia akan air untuk memenuhi berbagai keperluan semakin

meningkat. Adanya eksploitasi alam, keberadaan air baik dari segi kualitas dan kuantitasnya semakin terbatas sehingga diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, supaya dapat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya air yang maksimal untuk kepentingan masyarakat maka pemerintah memperkenankan pengusahaan air di luar pemerintah, pengusahaan pada dasarnya bernilai ekonomis. Pemanfaatan sumber daya air selain yang berfungsi sosial hendaknya tidak melupakan norma-norma sosial pemanfaatan sumber daya air. Selayaknya sumber daya air dimanfaatkan untuk kepentingan umum karena segala sesuatu yang ada dalam tanah adalah milik Negara dan Negara berkepentingan untuk memakmurkan rakyat dengan mencukupi kebutuhan air rakyat.

Air mencakup segala aspek dalam kehidupan, pengelolaan air seharusnya dilihat dari berbagai aspek secara total sehingga air yang pengelolaannya untuk kepentingan manusia bisa lebih baik. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perngertian yang terkandung dalam amanat tersebut adalah bahwa Negara bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumber daya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumber daya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip – prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan berkelanjutan. Sumber daya air menjadi pendukung vital pemerintah dalam menentukan maju mundurnya kemakmuran bangsa

Dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa undang-undang tersebut telah memperhatikan fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya air, uraian berikutnya akan memunculkan beberapa pasal yang mewujudkan pentingnya fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, fungsi-fungsi sumber daya air ini disebutkan dalam Pasal 4 UU No 7 Tahun 2004, pasal ini berorientasi pada penyelenggaraan dan perwujudan pengelolaan sumber daya air secara selaras dan seimbang. Namun untuk mewujudkan ketiga fungsi sumber daya air tersebut tidak mudah, ketiga fungsi sumber daya air tersebut merupakan satu kesatuan, tidaklah masing – masing berdiri sendiri, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, keharmonisan ke tiga fungsi tersebut merupakan hal yang penting bagi Negara agar mampu menjamin hak rakyat mendapatkan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, aturan yang mengatur penjaminan Negara mengenai pemenuhan hak kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif dituangkan pada Pasal 5 UU No 7 Tahun 2004.

Kalium, zat fosfat, kapur adalah diantara zat-zat mineral yang bisa dilarutkan oleh air, kesuburan tanah dapat ditingkatkan. Air juga membawa zat-zat lainnya seperti asam sulfat dari gunung-gunung berapi, limbah-limbah industri yang tidak bermanfaat terhadap lingkungan, dapat merusak tanaman. Lingkungan yang rusak mengakibatkan rusaknya ekosistem. Kerusakan

melakukan eksploitasi terhadap sumber daya air dan tidak melanggar norma-norma pemanfaatan sumber daya air.

Penggunaan air yang semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan penduduk akan air menjadikan keberadaan air semakin langka. Tidak berlebihan bila dalam hal umum, air dapat menentukan hidup dan mati manusia, manusia bisa saja dalam beberapa minggu tidak makan tetapi tidak demikian dengan air, dalam jangka waktu sepuluh hari manusia sulit bertahan hidup. Manusia dapat leluasa, tanpa ada rasa wasa-was, memanfaatkan air untuk keperluan minumannya dan manusia juga bertanggung jawab dalam menjaga keberadaan air agar tetap ada sesuai dengan fungsinya. Seiring berkembangnya kemajuan pola pikir manusia, pemikiran manusia dalam hal materi meningkat pula, air dapat berfungsi ekonomis, menguatnya komersialisasi air dan privatisasi perusahaan sumber daya air dengan kurang memperhatikan fungsi sosialnya menyimpangi keselarasan dan keseimbangan dalam mengelola sumber daya air.

Kabupaten Klaten mempunyai sumber daya air yang cukup untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan penghidupan diwilayahnya. Di Kabupaten Klaten terdapat mata air Kapilaler. Kecamatan Trucuk, Pedan dan Ceper adalah sejumlah daerah yang mempergunakan mata air kapilaler untuk irigasi mereka, di penulisan ini penulis mengambil wilayah untuk sample penelitian yaitu di daerah Trucuk, Pedan dan Ceper, daerah tersebut merupakan daerah yang dekat dan mempergunakan air tersebut untuk irigasi mereka namun pemukiman air untuk irigasi tersebut tidak terakuni pedahal

selayaknya hal tersebut tidak terjadi karena seharusnya Kabupaten Klaten dengan sumber daya air yang melimpah, diantaranya adalah mata air Kapilaler adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan air bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Dengan penelitian ini Peneliti akan mengetahui pelaksanaan fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya air di Klaten.

Perdamaian, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang merupakan tujuan hukum pada umumnya, dapat diwujudkan oleh pemerintah kabupaten Klaten dengan memasukan tujuan hukum tersebut ke dalam pengaturan di Klaten, demikian pun dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air.

Otonomi daerah yang berkembang pesat saat ini memberi peluang besar bagi pemerintah Kabupaten Klaten dan instansi-instansi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air untuk mengembangkan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan Kabupaten Klaten, untuk hal ini hendaknya kebijakan pemerintah kabupaten Klaten didasarkan pada kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi seperti disebutkan di Pasal 16 UU No 7 Tahun 2004 bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota diantaranya meliputi menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya, adapun kepentingan kabupaten klaten terhadap pemanfaatan sumber daya air senantiasa memperhatikan norma-norma sosial pemanfaatan sumber daya air sehingga

peranan pemerintah untuk mencukupi keperluan sehari-hari masyarakat akan air terwujud

Sumber daya air di Kabupaten Klaten dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat, kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten sangat diharapkan memberi jalan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya masyarakat di wilayah yang dekat dengan sumber air yang mana sumber air tersebut memberikan kontribusi sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat Klaten. Dengan tidak mengesampingkan partisipasi masyarakat bersama-sama pemerintah dalam mengelola sumber daya air yang selaras dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Klaten bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat di Kabupaten Klaten dengan dukungan Pemerintah kabupaten Klaten dan instansi – instansi terkait mengenai pengelolaan sumber daya air dengan senantiasa memperhatikan fungsi sosial sumber daya air. Keberhasilan pengelolaan sumber daya air dengan fungsi sosial yang baik merupakan perwujudan dari pemerintah yang baik, sejauh mana tingkat keberhasilan ini hendaknya dapat diwujudkan secara riil dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Tekanan politik dan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan dan mengabaikan hukum¹,demikianpun dalam pengelolaan sumber daya air,

¹. Franz Von Benda Beckman, Keebet Von Benda Beckman, Juliette Koning, 2001, *Water and the Environment: Social Justice and the Environment*, p. 20

politik dan ekonomi senantiasa berkaitan dengan maju mundurnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air yang berfungsi sosial.

Kesuksesan pelaksanaan fungsi sosial pengelolaan sumber daya air ini harus ada kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memasuki ranah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air.

Menciptakan keselarasan fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya air dengan fungsi sumber daya air lainnya bukanlah tugas mudah, tetapi bukan tidak mungkin diciptakan bilamana peraturan-peraturan dan atau kebijakan pemerintah selaku pembuat keputusan berpihak pada keadilan. Eksploitasi lingkungan, kepentingan komersialisasi sering melupakan fungsi sosial air.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan sumber daya air, untuk mengetahui dalam peraturan-peraturan dan atau kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten sudah menerapkan fungsi sosial di dalamnya atau belum sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan nasional dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi sosialnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi sosial sudah dimasukkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk Mengetahui fungsi sosial sudah dimasukan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klaten atau belum.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum agraria, khususnya di bidang perairan dalam fungsi sosial pengelolaan sumber daya air dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap instansi pemerintah Kabupaten Klaten dalam bidang pengairan dan atau perairan dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan fungsi sosial pengelolaan sumber daya air